



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2008**

**BUKU 6
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SERTIFIKASI
GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008**

SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN TAHUN 2008

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio untuk Guru
- Buku 5 Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7 Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Tim Penyusun

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)
Dr. Haris Anwar Syafrudie (Ketua Tim Pendidikan Profesi/UM)
Prof. Dr. R. Ibrahim (Anggota Tim Pendidikan Profesi/UPI)
Drs. Benny Karyadi, MA (Anggota Tim Pendidikan Profesi/UPI)
Dr. Laura F.N. Sudarnoto (Anggota Tim Pendidikan Profesi/UNIKA ATMA JAYA)
Dr. Wardan Suyanto (Anggota Tim Pendidikan Profesi/UNY)
Dr. Wil dan (Anggota Tim Pendidikan Profesi/UNRAM)
Drs. Sederhana Sembiring, MM (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Kontributor

Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Ketua Tim Sertifikasi/UM)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Sekretaris Tim Sertifikasi/Unesa)
Prof. Dr. Djoko Kustono, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UM)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)
Drs. Suyud, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/UNY)
Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Anggota Tim Sertifikasi/Unesa)
Dr. Adi Rahmat (Anggota Tim Sertifikasi/UPI)

Penelaah

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D. (Rektor UNY)
Prof. Dr. Haris Supratno (Rektor UNESA)
Prof. Dr. M. Idris Arief (Rektor UNM)
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata (Rektor UPI)
Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi (Rektor UNP)
Prof. Dr. J.L.L. Lombok (Rektor UNIMA)
Dr. P. Wiryono Priyotamtama, SJ. (Rektor USD Yogyakarta)

Penyunting

Dr. Omay Sumarna, M.Si.

Copyright © 2008, Departemen Pendidikan Nasional
Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.
ISBN 978-979-8439-62-9

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan 1) Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, 2) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Untuk melaksanakan sertifikasi guru pada tahun 2008 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut di atas, disusunlah 7 (tujuh) buah pedoman dan rambu-rambu, yaitu:

- Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio
- Buku 3: Panduan Penyusunan Portofolio
- Buku 4: Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio - Untuk Guru
- Buku 5: Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 6: Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan
- Buku 7: Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan tahun 2008.

Jakarta, Februari 2008
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



dr. Fasli Jalal, Ph.D
NIP 131 124 234

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI	
A. Kompetensi Lulusan	3
B. Tujuan Program	4
C. Kurikulum	5
D. Sistem pembelajaran	5
E. Modus Pembelajaran dan Pengambilan Matakuliah	6
F. Uji Kompetensi Pendidik	6
BAB III PENGELOLAAN PROGRAM	
A. Peserta dan rekrutmen	13
B. Penelusuran Kemampuan Awal	14
C. Alur Penyelenggaraan Program	15
D. Dosen	17
E. Sarana dan prasarana	17
F. Organisasi	18
G. Pembiayaan	18
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Komponen Evaluasi	19
B. Pelaksanaan	19
C. Pelaporan	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 42 dan 61, UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8, dan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 29, guru pada jenis dan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D IV sesuai dengan bidang tugasnya, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di samping persyaratan tersebut, seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut tercermin secara integratif dalam kinerja guru dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji kompetensi.

Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masakerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru-guru muda berprestasi yaitu melalui jalur pendidikan. Pelaksana sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTK yang ditunjuk sesuai keputusan Mendiknas No. 122/P/2007. Mengingat pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan ini melibatkan berbagai institusi terkait dan dalam upaya melakukan penjaminan mutu maka diperlukan pedoman penyelenggaraan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.U.M.01.02-253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui jalur pendidikan.
8. Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.
2. Memberikan acuan dalam evaluasi dan pelaporan program yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk.
3. Menjamin kualitas penyelenggaraan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.
4. Meminimalkan variasi penyelenggaraan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan antar LPTK.

A. Kompetensi lulusan

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 42 menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui sertifikasi dengan penilaian portofolio atau melalui jalur pendidikan.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*disciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Secara umum tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
2. Memantapkan kemampuan mengajar guru.

3. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
4. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

C. Kurikulum

Kurikulum program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dikembangkan berdasarkan pertimbangan kompetensi utama yang sangat diperlukan, yang belum secara mantap dikuasai oleh guru. Rambu-rambu kurikulum program ini diprioritaskan untuk guru kelas SD dan guru bidang studi sekolah lanjutan dan guru bimbingan konseling (BK). Acuan kurikulum dapat dilihat pada Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan (Buku 7).

D. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran program pendidikan ini ditekankan pada pengembangan kemampuan yang mempersyaratkan pemahaman konsep-konsep yang mantap dan kemudian diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, pembelajaran tidak cukup menekankan pada segi apa dan mengapa, tetapi pada segi bagaimana penerapannya. Dengan demikian, proses pembelajaran dalam program ini perlu memperhatikan hal-hal berikut.

1. Program pendidikan diselenggarakan selama-lamanya 2 (dua) semester.
2. Pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan standar isi kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
3. Dalam proses pembelajaran, dosen mampu berperan sebagai model guru SD atau SMP, sehingga peserta didik mendapat gambaran nyata tentang perilaku guru yang harus ditampilkan ketika mengajar.
4. Kegiatan pembelajaran menerapkan pendekatan yang dapat melibatkan peserta didik dalam pemerolehan konsep dan makna materi kajian

melalui pengalaman langsung dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan.

5. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, sehingga memungkinkan terbentuknya dampak instruksional dan dampak pengiring, seperti keterbukaan, kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan saling menghargai.
6. Kegiatan pembelajaran memanfaatkan media dan sumber belajar yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik untuk memilih alternatif media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih saat berada di sekolah.

E. Modus Pembelajaran dan Pengambilan Mata kuliah.

1. Modus Pembelajaran

Modus pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka penuh waktu. Kegiatan perkuliahan dilakukan di kampus induk, sedangkan kegiatan pematapan kemampuan mengajar (PKM) di sekolah mitra.

2. Modus Pengambilan Mata kuliah

Pengambilan mata kuliah didasarkan pada hasil penelusuran kemampuan awal yang dilakukan oleh LPTK. Dimungkinkan peserta dibebaskan dari perkuliahan tatap muka pada mata kuliah tertentu. Misalnya, seorang guru telah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai peneliti utama dan laporannya telah dinilai dengan hasil baik (B), maka peserta tersebut dapat dibebaskan dari perkuliahan PTK.

F. Uji Kompetensi Pendidik

Penyelenggaraan program pendidikan dalam rangka sertifikasi guru di LPTK diakhiri dengan asesmen. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan kelayakan peserta mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara dengan pengendali mutu KSG. Uji kompetensi terdiri atas uji tulis dan uji kinerja.

Ujian tulis dilakukan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, sedang ujian kinerja dilaksanakan untuk mengungkap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi kepribadian dan sosial diamati pada waktu yang bersamaan saat peserta mengikuti pendidikan dan menempuh uji kinerja dalam praktek pembelajaran bagi guru kelas/guru bidang studi dan praktik konseling bagi guru BK.

1. Ujian Tulis

Ujian tulis dalam uji kompetensi ini menggunakan seperangkat tes yang jawabannya berupa pilihan dan essay. Alternatif jawaban bentuk pilihan dapat berupa pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan, sedangkan bentuk isian berupa isian singkat dan isian panjang/uraian. Rambu-rambu ujian tulis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rambu-rambu Ujian Tulis

a.	Materi ujian	Materi uji dipilih yang relevan dengan mata kuliah yang telah ditempuh. Ujian akhir harus dapat memastikan bahwa peserta telah memenuhi standar kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
b.	Bentuk soal	Soal dalam bentuk pilihan berjumlah 80-100 butir soal tergantung tingkat kesulitan butir. Soal subjektif/pemecahan masalah 10-20 butir pertanyaan.
c.	Waktu ujian	4 jp atau 200 menit
d.	Kualitas soal	Butir-butir soal harus berkualitas tinggi. Butir-soal disusun sesuai dengan prosedur penilaian yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan atau paling tidak memenuhi langkah-langkah: (1)

		menyusun kisi-kisi, (2) menulis butir soal, (3) menelaah butir, (4) bila mungkin dilakukan uji coba dan analisis empirik, serta (5) merakit soal.
e.	Skor akhir = Nilai Ujian Tulis	Jumlah butir yang dijawab dengan betul dibagi dengan jumlah seluruh butir dalam soal dikalikan 100.

2. Ujian Praktik

Ujian praktik adalah uji kinerja guru mengelola pembelajaran di kelas. Uji kinerja guru sekurang-kurangnya meliputi aspek (1) penyusunan RPP, (2) kegiatan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), (3) kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, dan penggunaan bahasa), dan (4) penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Rambu-rambu ujian praktik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rambu-rambu Ujian Praktik Mengelola Pembelajaran

a.	Materi Ujian	Materi yang sebelumnya telah dilatihkan, yakni cara mengajarkan materi pembelajaran atau cara konseling bagi guru BK yang dilatihkan dan diujikan teori.
b.	Bentuk ujian	Tes kinerja, peserta diklat diminta mendemonstrasikan kemampuan mengajar atau kemampuan konseling bagi guru BK di depan siswa/sesama peserta program*).
c.	Instrumen	Digunakan Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau pelaksanaan konseling bagi guru BK.
d.	Waktu ujian	1 jp = 50 menit
e.	Skor akhir ujian = Nilai Ujian Praktik Pembelajaran	Instrumen yang digunakan (Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran atau lembar penilaian pelaksanaan konseling bagi guru BK) telah diujicoba dan dinyatakan berkualitas tinggi. Instrumen ini telah diketahui dan difahami oleh peserta sertifikasi guru.
f.	Penguji	Dua orang asesor yang memiliki keahlian relevan/serumpun dan asesor memiliki Nomor Induk Asesor (NIA).

3. Uji Kompetensi Kepribadian dan Sosial

a. Prosedur

Peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan secara terpadu dengan kegiatan dalam program pendidikan melalui: (1) pelaksanaan pelatihan yang profesional, dan (2) pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan cara peserta selalu diingatkan secara lisan ataupun tulisan yang ditempel di tempat pendidikan, bahwa mereka harus berpakaian rapi, berperilaku santun, dan mampu bekerjasama. Selain itu, kepada peserta program juga disampaikan bahwa mereka akan dinilai oleh teman sesama peserta program mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya.

Agar dapat melakukan penilaian kompetensi guru secara tepat, kelas melakukan ranking. Setiap peserta diminta meranking 10 peserta dalam kelompok tersebut. Setiap ranking dapat ditempati maksimum dua peserta. Peserta dinilai dengan cara diranking melalui butir-butir sebagai berikut.

- 1) Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)
- 2) Penampilan (kerapian dan kewajaran)
- 3) Kesantunan berperilaku
- 4) Kemampuan bekerjasama
- 5) Kemampuan berkomunikasi
- 6) Komitmen
- 7) Keteladanan
- 8) Semangat
- 9) Empati
- 10) Tanggung Jawab

Hasil penilaian ini diserahkan ke panitia atau penyelenggara sebelum pelaksanaan ujian tulis.

b. Lembar Penilaian Kompetensi Peserta

Semua peserta melakukan ranking termasuk untuk dirinya sendiri sesuai dengan prestasi masing-masing selama mengikuti pendidikan ini. Ranking satu berarti peserta ini merupakan peserta terbaik dalam aspek yang dinilai dan berikan skor 100, ranking dua diberi skor 90, dan seterusnya (lihat tabel konversi di bawah). Skor tersebut dimasukkan dalam lembar penilaian berikut.

No	Aspek yang Dinilai	Nomor Peserta Dlm Kelompok												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)													
2.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)													
3.	Kesantunan berperilaku													
4.	Kemampuan bekerjasama													
5.	Kemampuan berkomunikasi													
6.	Komitmen													
7.	Keteladanan													
8.	Semangat													
9.	Empati													
10.	Tanggung Jawab													
Rerata														

Keterangan:

- Setiap ranking hanya diperuntukkan maksimum dua peserta
- Nilai dari setiap peserta merupakan rerata dari hasil penilaian semua peserta

Penilai ,

(.....)

Boleh tidak mencantumkan nama

Tabel konversi ranking ke skor

Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skor	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

4. Penentuan Kelulusan dalam Uji Kompetensi

Keterangan

- NK : Nilai Kelulusan
- NUT : Nilai Ujian Tulis (Skor maks 100)
- NUP : Nilai Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)
- NS : Nilai dari Sejawat

Peserta dinyatakan Lulus bila $NK \geq 70$ dengan NUT tidak boleh kurang dari 65, dan NUP tidak boleh kurang dari 70.

A. Peserta dan Rekrutmen

1. Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP).
2. Peserta diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
3. Seleksi peserta terdiri atas seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan seleksi akademik dilakukan oleh LPTK difasilitasi oleh Ditjen Dikti.

Persyaratan peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Guru SD yang meliputi guru kelas dan guru Pendidikan Jasmani. Guru kelas diutamakan yang memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD atau S1 kependidikan lainnya, sedangkan guru Pendidikan Jasmani diutamakan yang memiliki latar belakang S1 keolahragaan.
7. Guru SMP (bidang studi PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Kesenian, Pendidikan Jasmani, dan guru bimbingan konseling) diutamakan yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.


8. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 40 tahun pada saat mendaftar.
9. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga.
10. Bersedia mengikuti pendidikan selama 2 semester dan meninggalkan tugas mengajar.
11. Disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan pertimbangan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu.

B. Penelusuran Kemampuan Awal

1. Penelusuran kemampuan awal bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bekal awal kependidikan dan keilmuan yang dimiliki oleh tiap peserta program.
2. Mengingat peserta telah memiliki pemahaman dan keterampilan tentang kependidikan serta pemahaman tentang spesifikasi bidang ilmunya, maka perlu dilakukan penelusuran kemampuan awal (PKA) sebelum menempuh pendidikan.
3. Penelusuran kemampuan awal mencakup penilaian terhadap penguasaan kompetensi akademik keguruan, dibatasi pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional bidang studi keahliannya.
4. Berdasarkan hasil penelusuran kemampuan awal, LPTK menentukan mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta didik.
5. Pelaksanaan penelusuran kemampuan awal pada para peserta program yang diajukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dilakukan oleh LPTK.

C. Alur Penyelenggaraan Program

Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut.

- Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftarkan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas sesuai pedoman penyelenggaraan.
- Dinas pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sesuai dengan rambu-rambu yang telah ada.
- Dinas pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) orang guru SMP per bidang studi dan 2 orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti untuk diproses lebih lanjut.
- Rekap calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya di kirimkan ke Ditjen Dikti.

- Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akademik yang dilakukan LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program. Ditjen Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
- Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Pemetaan Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
- Pelaksanaan pendidikan di LPTK selama 2 semester. Peserta wajib lulus semua matakuliah sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik.
- Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali.
- Peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah diberi kesempatan mengikuti ujian ulang. Kesempatan mengikuti ujian ulang maksimal dua kali. Bila ada peserta yang telah menempuh ujian ulang yang kedua dan belum lulus maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pembinaan.
- Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kota/kabupaten untuk mendapatkan pembinaan.

- Peserta yang mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dan lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Pendidik yang ditandatangani oleh Rektor Perguruan Tinggi penyelenggara program.
- Bentuk dan spesifikasi sertifikat pendidik sesuai dengan keputusan Dirjen Dikti No 02/KSG-DIKTI/2007 dan Nomor 02/KSG-DIKTI/2008. Pemberian nomor sertifikat mengikuti ketentuan dalam panduan pengisian blangko sertifikat pendidik bagi guru yang lulus pada sertifikasi melalui jalur pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Contoh blangko

sertifikat pendidik bagi guru yang lulus sertifikasi melalui jalur pendidikan dapat dilihat pada lampiran 2.

D. Dosen

1. Dosen program sertifikasi melalui jalur pendidikan adalah staf pengajar tetap yang berasal dari LPTK penyelenggara. Setiap LPTK penyelenggara program sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) orang dosen tetap yang berkualifikasi S2 dengan jabatan akademik minimal lektor kepala dan 2 (dua) orang dosen tetap berkualifikasi S3 dengan jabatan akademik minimal lektor.
2. Dosen yang ditugaskan tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan/atau serumpun dengan program yang diselenggarakan.
3. Dosen yang ditugaskan diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar di sekolah yang sesuai dengan program yang diselenggarakan.

E. Sarana dan Prasarana

Penyelenggara program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

1. Memiliki ruang kuliah dengan luasan yang memadai untuk seluruh peserta dan pelaksana program.
2. Ruang kuliah memiliki perlengkapan audio visual seperti OHP, LCD, dan media lainnya dalam jumlah yang memadai.
3. LPTK penyelenggara memiliki ruang observasi demonstrasi sebagai kelengkapan prasarana pendidikan, yang dilengkapi dengan kamera, televisi monitor, dilengkapi dengan alat perekam gambar dan suara.
4. Penyelenggara memiliki laboratorium pendidikan bidang studi, perpustakaan yang memuat buku-buku sumber, dan berbagai VCD keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran bidang studi.
5. Penyelenggara memiliki sumber belajar, baik yang dirancang khusus maupun yang alami.

6. Penyelenggara memiliki sedikitnya 4 sekolah mitra dengan akreditasi minimal B. Dalam setiap kelas di sekolah mitra maksimal ditempatkan dua orang peserta program sertifikasi melalui jalur pendidikan.

F. Organisasi

1. Pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di LPTK penyelenggara dikoordinasikan oleh seorang koordinator program.
2. Koordinator program bertanggung jawab langsung kepada pimpinan LPTK.
3. Koordinator program dibantu oleh seorang wakil, sekretaris, dan anggota dengan ketetapan pimpinan LPTK

G. Pembiayaan

1. Sumber dana untuk penyelenggaraan program berasal dari anggaran pembangunan yang ada di DIPA Ditjen Dikti dan sumber dana lain yang relevan.
2. Pendanaan untuk kegiatan PKM dan kegiatan praktikum perlu dihitung secara cermat sehingga diperoleh *unit cost* yang memadai bagi penyelenggaraannya.
3. Sistem pendanaan dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku.

A. Komponen Evaluasi

Komponen evaluasi pada penyelenggaraan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah asal peserta terhadap pelaksanaan program.
2. *Input*, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
3. Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran termasuk PKM, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.
4. *Output*, meliputi kinerja yang dicapai pengelola program, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
5. *Outcome*, meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

B. Pelaksanaan

1. Evaluasi program dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan semua komponen evaluasi.
2. Evaluasi program dilakukan oleh lembaga penyelenggara melalui unit penjaminan mutu LPTK

3. Hasil evaluasi program yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dilaporkan kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti setiap semester.
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan program.

C. Pelaporan

1. Laporan dibuat oleh unit pelaksana program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Rektor/Dekan), pimpinan perguruan tinggi menyampaikannya kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti.
2. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program sertifikasi melalui jalur pendidikan dan hasil yang dicapai. Laporan juga memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelaksanaan program.
3. Laporan disusun dengan komponen sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

Pedoman ini sebagai rambu-rambu bagi LPTK dalam menyelenggarakan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada komitmen dan kemampuan pelaksana dalam mengembangkan program yang operasional. Pengembangan yang tidak sesuai dengan pedoman ini, memungkinkan terwujudnya sosok program yang menyimpang, sehingga kompetensi lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan dan uji kompetensi ditujukan untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik pendidikan yang menyimpang. Dengan demikian hal-hal yang dapat merusak citra profesi guru dapat diminimalkan, sehingga program mampu menjamin masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

PANDUAN PENGISIAN BLANKO SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU YANG LULUS SERTIFIKASI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Sertifikasi guru seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pemberian sertifikat pendidik bagi guru dilakukan melalui sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi guru atau uji sertifikasi guru. Uji sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui penilaian portofolio atau melalui jalur pendidikan. Kepada guru yang telah terbukti menguasai kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi mencantumkan nomor sertifikat sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat. Agar nomor tersebut dapat dikenali sebagai suatu kendali dan suatu ciri khas bagi instansi yang membutuhkan, maka perlu dibuat suatu formulasi yang seragam untuk semua perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru.


B. Nomor Sertifikat Pendidik

Nomor sertifikat pendidik terdiri atas 12 digit yang mencerminkan beberapa informasi sebagai berikut.

1. Nomor Urut LPTK Penyelenggara sesuai Kepmen Diknas No. 122/P/2007 (digit 1 dan 2)

2. Tahun sertifikat (digit 3 dan 4)
3. Bidang studi (digit 5,6, dan 7)
4. Nomor urut sertifikat (digit 8, 9, 10, 11, dan 12)

Formulasi Nomor Sertifikat Pendidik adalah sebagai berikut:



C. Ketentuan Pemberian Nomor

1. Nomor urut LPTK, digit 1 dan 2 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Nomor urut perguruan tinggi sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Kep Mendiknas Nomor: 122/P/2007.

Misalnya:

Nomor Universitas Negeri Malang adalah 30

2. Tahun sertifikat, digit 3 dan 4 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas tahun dikeluarkannya sertifikat pendidik.

Misalnya:

Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2008 diberi kode tahun “08”

3. Bidang studi, digit 5,6, dan 7 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas bidang studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Kode bidang studi

menggunakan kode yang telah ditentukan dalam buku pedoman sertifikasi guru.

Misalnya:

Guru bidang studi matematika diberi kode “094”

4. Nomor urut sertifikat, digit 8, 9, 10, 11, dan 12 terdiri dari 5 angka, sebagai identitas nomor urut sertifikat pendidik. Ketentuan pemberian nomor urut sertifikat ini dimulai dari nomor “00001” sampai dengan jumlah peserta yang disertifikasi.

Misalnya:

Universitas Negeri Medan memiliki kuota 30, nomor urut sertifikat dimulai dari “00001” sampai dengan “00030”. Nomor urut sertifikat ini setiap tahun dimulai dari nomor “00001” lagi.

Contoh:

Universitas Negeri Malang tahun 2008 mengeluarkan sertifikat pendidik bagi peserta sertifikasi guru bidang studi matematika dan diberi nomor urut pertama, maka penulisan nomor sertifikatnya sebagai berikut:

Nomor: 300809400001

D. Kode Perguruan Tinggi

Kode	:	Perguruan Tinggi
01	:	Universitas Syiah Kuala
02	:	Universitas Negeri Medan
03	:	Universitas Negeri Padang
04	:	Universitas Bengkulu
05	:	Universitas Riau
06	:	Universitas Jambi
07	:	Universitas Sriwijaya
08	:	Universitas Lampung
09	:	Universitas Mataram

Kode	:	Perguruan Tinggi
10	:	Universitas Nusa Cendana
11	:	Universitas Pendidikan Ganesha
12	:	Universitas Tanjung Pura
13	:	Universitas Mulawarman
14	:	Universitas Palangkaraya
15	:	Universitas Lambung Mangkurat
16	:	Universitas Tadulako
17	:	Universitas Haluoleo
18	:	Universitas Pattimura
19	:	Universitas Cendrawasih
20	:	Universitas Pendidikan Indonesia
21	:	Universitas Negeri Jakarta
22	:	Universitas Prof Dr. Hamka
23	:	Universitas Atmajaya Jakarta
24	:	Universitas Negeri Semarang
25	:	Universitas Sebelas Maret
26	:	Universitas Muhammadiyah Surakarta
27	:	Universitas Negeri Yogyakarta
28	:	Universitas Sanata Dharma
29	:	Universitas Negeri Surabaya
30	:	Universitas Negeri Malang
31	:	Universitas Jember
32	:	Universitas Negeri Makasar
33	:	Universitas Negeri Manado
34	:	Universitas Negeri Gorontalo

Lampiran 2

Contoh Blangko Sertifikat Pendidik bagi Guru yang lulus sertifikasi melalui jalur pendidikan

No. 0000001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK
Nomor: 990708400029

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan, Rektor Universitas Negeri Amarta, menyatakan bahwa:

BAMBANG WIJAKANGKA

Nomor peserta 06026126100023, lahir di Madukara pada tanggal 25 Desember 1953
Guru di Sekolah Menengah Pertama Kharisma Bangsa Tasikmalaya, Jawa Barat

LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL
bidang studi MATEMATIKA

Amarta, 25 September 2007
Rektor,

SERTIFIKAT PENDIDIK

Prof. Bradjamusti Sakti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 130255999



Pas foto
3 cm x 4 cm
benarna

E. Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran

Sesuai ketentuan yang diatur pada sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio.